



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng;
2. Tempat lahir : Sei Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS ALS BEMBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, secara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS ALS BEMBENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Dadap.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo BK 2456 TA No rangka : MH18TP93702117A1 No. Mesin : HB26E1215134;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah tabung keranjang terbuat dari drum plastik belah warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS ALS BEMBENG pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PTPN III afd VI di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan, yang menyuruh melakukan berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dan MBAH LANANG berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor menuju PTPN III afd VI di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sambil membawa alat egrek gagang kayu serta keranjang terbuat dari drum plastik biru dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit, Kemudian sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju areal kebun. Kemudian terdakwa bergantian mengegrek buah kelapa sawit dengan alat egrek lalu melangsir dan memikulnya menyebrangi parit bekoan kebun lalu memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang diatas sepeda motor. Kemudian ketika ingin melangsir terdakwa melihat Saksi Erwin Sitompul dan Saksi Rahmat Daniel yang merupakan satpam PTPN III Sei Dadap lalu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor, buah kelapa sawit dan keranjang, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap tangan ketika mengambil kembali buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Simpang Empat. Bahwa pihak PTPN III Sei Dadap tidak pernah memberi izin atau menyuruh terdakwa untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa BAMBANG ABDUL RAJAK SITORUS ALS BEMBENG pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PTPN III afd VI di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 941/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dan MBAH LANANG berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor menuju PTPN III afd VI di Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kec. Simpang Empat Kab. Asahan sambil membawa alat egrek gagang kayu serta keranjang terbuat dari drum plastik biru dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit, Kemudian sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju areal kebun. Kemudian terdakwa bergantian mengegrek buah kelapa sawit dengan alat egrek lalu melangsir dan memikulnya menyebrangi parit bekoan kebun lalu memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang diatas sepeda motor. Kemudian ketika ingin melangsir terdakwa melihat Saksi Erwin Sitompul dan Saksi Rahmat Daniel yang merupakan satpam PTPN III Sei Dadap lalu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor, buah kelapa sawit dan keranjang, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap tangan ketika mengambil kembali buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Simpang Empat. Bahwa pihak PTPN III Sei Dadap tidak pernah memberi izin atau menyuruh terdakwa untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp. 202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat informasi dari Saksi Erwin Sitompul dan Saksi Rahmat Daniel jika telah terjadi pencurian di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan Terdakwa berhasil melarikan diri, mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi terdapat barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa disekitar kejadian ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT PN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
2. Saksi Erwin Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Saksi Rahmat Daniel melakukan patroli di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Rahmat Daniel dari jarak kurang lebih 15 meter melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Rahmat Daniel melakukan penggerebekan dan pengejaran terhadap disekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 941/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT PN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi Rahmat Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Erwin Sitompul melakukan patroli di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Erwin Sitompul dari jarak kurang lebih 15 meter melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Erwin Sitompul melakukan penggerebekan dan pengejaran terhadap disekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT PN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 941/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) pergi menuju Blok 326 Afdeling VI PTPN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA milik Terdakwa, setibanya di kebun PTPN 3 Kebun Sei Dadap Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didekan parit bekoan kebun, setelah itu Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) masuk kedalam Areal kebun lalu mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan pisau egerek yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) siapkan, setelah terkumpul 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terdapat diatas sepeda motor milik Saksi dengan melewati parit bekas bekoan perkebunan dan pada saat melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dipergoki oleh keaman PTPN 3 Kebun Sei Dadap kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan ketika mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap;
- Bahwa Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PTPN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA No Rangka : MH18TP93702117A1 No Mesin : HB26E1215134;
- 1 (satu) buah tabung keranjang terbuat dari drum plastik belas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) pergi menuju Blok 326 Afdeling VI PTPN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA milik Terdakwa, setibanya di kebun PTPN 3 Kebun Sei Dadap Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didekan parit bekoan kebun, setelah itu Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) masuk kedalam Areal kebun lalu mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan pisau egerek yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) siapkan, setelah terkumpul 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terdapat diatas sepeda motor milik Saksi dengan melewati parit bekas bekoan perkebunan dan pada saat melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dipergoki oleh keamanan PTPN 3 Kebun Sei Dadap kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan ketika mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap;
- Bahwa Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PTPN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PN 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dalam 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingandan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Blok 326 Afdeling VI PT PN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan



Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PN 3 Kebun Sei Dadap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PTPN 3 Kebun Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT PN 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp.202.500,- (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (madeplegen), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) pergi menuju Blok 326 Afdeling VI PTPN 3 Kebun Sei Dadap Dusun III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK



2456 TA milik Terdakwa, setibanya di kebun PTPN 3 Kebun Sei Dadap Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didekan parit bekoan kebun, setelah itu Terdakwa bersama Mbah Lanang (DPO) masuk kedalam Areal kebun lalu mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan pisau egerek yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) siapkan, setelah terkumpul 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa dan Mbah Lanang (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terdapat diatas sepeda motor milik Saksi dengan melewati parit bekas bekoan perkebunan dan pada saat melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dipergoki oleh keaman PTPN 3 Kebun Se Dadap kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA dan 1 (satu) keranjang terbuat dari drum plastik warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan ketika mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 3 Kebun Sei Dadap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN 3 Kebun Sei Dadap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA No Rangka : MH18TP93702117A1 No Mesin : HB26E1215134 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung keranjang terbuat dari drum plastik belas warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Abdul Rajak Sitorus Als Bembeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 941/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN 3 Kebun Sei Dadap;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 2456 TA No Rangka : MH18TP93702117A1 No Mesin : HB26E1215134;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tabung keranjang terbuat dari drum plastik belas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Helmi, S.H